



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 492 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengadakan dan memungut pajak dengan nama "Pajak Kendaraan tidak bermotor" dalam daerah tingkat ke-II Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan pada 26 Nopember 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1961 No.Des.9/48/26 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak dengan nama "Pajak Kendaraan tidak bermotor " dalam daerah tingkat ke-II Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan pada tanggal 26 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pesisir Selatan di Painan (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**